**BAB III**

**TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT ANGKASA PURA I PERSERO BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG**

**3.1 Tinjauan Teori Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22**

Tinjauan teori mencakup materi-materi tertentu yang diambil dari berbagai literatur, yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan dibahas dan dijadikan pedoman atau dasar dalam pembahasan permasalahan. Tujuannya adalah untuk membandingkan teori-teori dengan praktik sesungguhnya. Dalam penyusunan laporan ini tinjauan yang akan digunakan diambil dari materi dalam mata kuliah Pajak Penghasilan 1 dan 2, yaitu membahas mengenai proyeksi penerimaan pemerintah dari sektor pajak penghasilan pasal 22.

**3.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi dan berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Rochmat Soemitro, 2005).

Menurut Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah konstribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar –besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. P**ajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara**

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2.050.000 per bulan. Jika Anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari Rp2 juta, maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013).

1. **Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara**

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

1. **Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung**

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.

1. **Berdasarkan Undang-undang**

Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

**3.1.2 Pajak Penghasilan pasal 22**

**Pajak penghasilan pasal 22** merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintahan maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain atas wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

**3.1.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22**

Peraturan-peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum pph pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang-undang nomo36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 tentang perubahan kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang penunjukan pemungutan Pajak Penghasilan pasa 22, Sifat dan Besarya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.
4. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 417/PJ/2001 tentang Petunjuk Pemungutan PPh pasal 22, , Sifat dan Besarya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.011/2013 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
   * 1. **Pemungut PPh pasal 22**

**3.1.4.1 Pemungut PPh pasal 22**

Ketentuan Pemungutan PPh pasal 22 diubah dan diatur lebih lanjut dalam PMK No.210?PMK.03/2008, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Pemungut tersebut meliputi :

1. **Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)** atas [objek PPh Pasal 22](https://www.online-pajak.com/sites/pajak/files/uploaded-files/15-pmk-010-107-lampiran-pph-22.pdf) impor barang
2. **Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang diatas Rp1.000.000 tidak terpecah-pecah
3. **BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana dan sumbernya yang berasal APBN/APBD**
4. **Sepuluh badan pemerintah atau BUMN yang melakukan pembelian barang yang smbernya dari APBN maupun APBD harus melakukan pemungutan PPh pasal 22 menjadi sebagai berikut:**
5. **Bank Indonesia (BI)**
6. **BPPN menjadi PT Perusahaan Pengelola Aset(PPA)**
7. **BULOG menjadi perum BULOG**
8. **PT Telekomunikasi Indonesia (TELKOM)**
9. **PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)**
10. **PT Garuda Indonesia**
11. **PT Indosat**
12. **PT Krakatau Steel**
13. **PT Pertamina**
14. **Bank-bank BUMN**
15. **Industri dan eksportir** yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
16. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau eksportir mereka dari pedagang pengumpuldan ditunjuk oleh Dirjen Pajak.
17. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat penjualan barang adalah:
18. **Badan usaha** yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
19. **Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor**, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
20. **Produsen atau importir bahan bakar minyak**, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
21. **Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja** yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir
22. **Pedagang pengumpul** berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:

* mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
* menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.  90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

**3.1.4.2 Tidak Termasuk Pemungut PPh pasal 22**

Berikut ini adalah daftar pengecualian terhadap pemungutan PPh Pasal 22:

1. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang **berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh**. Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. **Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk**:
3. yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
4. Barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan timbal balik
5. Berang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia
6. Berupa kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana
7. Barang untuk tujuan keperluan penelitian dan perkembangan ilmu pengerahuan
8. Barang pindahan
9. Barang pribadi penunpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan
10. Barang di impor oleh pemerintah pusat atau daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum
11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara
12. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor atau digunakan oleh Perusahaan Angkatan Udara Niaga Nasional
13. Impor kembali atau re-impor yang meliputi barang-barang yang telah di impor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah di ekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
14. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dan Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS)
15. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973
    * 1. **Tarif dan Dasar Pemungutan PPh pasal 22**

Beberapa tarif dan dasar pemungutan pada PPh pasal 22 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PMK 154/PMK.03/2010 jo 107/PMK.03/2015 danPMK 253/PMK.03/2008 | | | |
| Kegiatan | Tarif | | Sifat |
| Impor Barang   * Importir-API * Importir-non API & brg yg tdk dikuasa | 2,5% (0,5% u/ kedelai,gandum,tepung terigu)  7,5% | | Tidak final |
| Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukanlogam | 1,5% dari Nilai Ekspor sesuai  PEB | | Tidak final |
| Pembayaran atas pembelian barang oleh Pemerintah Pusat,  Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya | 1,5 % | | Tidak final |
| Bank Milik Negara dan Badan Usaha tertentu | 1,5 % | | Tidak final |
| Penjualan barang produksi   * Industri semen * Industri kertas * Industri baja * Industri otomotif * Industri obat | 0,25%  0,10%  0,30%  0,45%  0,30% | | Tidak final |
| (ATPM), (APM), dan importir umum kendaraan bermotor | 0,45% | | Tidak final |
| Penjualan barang produksi oleh Pertamina dan Badan  Usaha lain yg bergerak dalam bidang BBM , Gas dan  Pelumas | BBM  Bahan Bakar  Gas  Pelumas | PTM/SWST  0,25% -0,3%  0,3%  0,3% | Khusus penyerahan  BBM dan BBG  Kepada penyalur/  Agen bersifat  final |
| Pembelian bahan oleh industri/eksportir sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan  perikanan | 0,5% | | Tidak Final |
| Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral  Bukan logam, | 1,5% | | Tidak Final |
| Badan usaha yang memproduksi emas batangan,  Atas penjualan emas batangan di dalam negeri | 0,45% | | Tidak Final |
| Penjualan baran sangat mewah | 5% | | Tidak Final |

* + 1. **Objek dan Subjek PajakPPh pasal 22**
       1. **Objek Pemungutan PPh pasal 22**

Berikut merupakan objek PPh Pasal 22 berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 (PMK 34/2017):

1. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
3. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
5. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Negara.
6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi.
7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.
8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir .
9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan.
    * + 1. **Subjek Pajak PPh pasal 22**

Subjek Pajak Penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 adalah siapa yang wajib menghitung, memungut, dan menyetor PPh pasal 22 ke Kas Negara mereka adalah:

1. Importir
2. Rekaan Pemerintah dan badan tertentu yang merupakan pemungut PPh pasal 22
3. Agen atau distributor produk industri semen, indusri rokok, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan gula pasir dan tepung terigu yang diserahkan oleh BULOG
4. Agen atau stasiun pengisian bahan bakar minyak dari pertamina
5. Pedagang pengumpul bahan-bahan industri dan eksportir yang bergerak dalam industri kehutanan dan perikanan

**3 .1.7 Perhitungan PPh pasal 22**

Secara teori Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.Perhitungan pajak PPh Pasal 22 adalah sesuai dengan rumus :

Pph Pasal 22 = 1,5% x Harga Pembelian

Nilai pembelian barang tersebut tidak Termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah.

100/110 x Harga Pembelian

Nilai pembelian barang tersebut Termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah.

Contoh penerapan Pajak Penghasilan pasal 22 :

* PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. melakukan pembelian perangkat komputer kepada PT Computa Technologies pada tanggal 13 November 2013 dengan nilai Rp660.000.000,00  termasuk PPN.

Bagaimana perlakuan PPh atas transaksi tersebut?

Jawaban:

BUMN yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan untuk keperluan usahanya dengan tarif sebesar 1,5% dari pembelian tidak termasuk PPN. Pembelian yang dipungut PPh Pasal 22 adalah pembelian dengan nilai di atas Rp10.000.000,00.

PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. merupakan salah satu BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan untuk keperluan usahanya.

Dengan demikian atas pembelian perangkat komputer dari PT Computa Technologies wajib dipungut PPh Pasal 22.

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. adalah:

1,5% x (100/110 x Rp660.000.000,00) = Rp9.000.000,00

Kewajiban PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. sebagai pemungut PPh Pasal 22 adalah:

1. melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian perangkat komputer sebesar Rp9.000.000,00 serta memberikan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT Computa Technologies;
2. melakukan penyetoran PPh Pasal 22 tersebut paling lambat tanggal 10 Desember 2013;
3. melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak November 2013 paling lambat tanggal 20 Desember 2013.

**Catatan:**

Pada contoh diatas harga termsuk PPN. Untuk mencari dasar pengenaan pajak, harus dikeluarkan unsur PPN. Karena itu, dalam perhitungan dikalikan dengan 100/110.

* Bendahara dinas keuangan Jawa Tengah membeli komputer untuk keperluan kantor dengan harga Rp55.000.000,00 (harga termasuk PPN). Maka perhitungan Pajak Penghasilan pasal 22 yang harus dipungut bendaharawan adalah :

Harga Barang termasuk PPN Rp55.000.000,00

Harga tanpa PPN 100/110 x Rp 55.000.000,00 = Rp50.000.000,00

PPh pasal 22 6% x 25% x RP 50.000.000,00 = Rp 750.000,00

Jumlah yang dibayarkan = Rp 49.250.000,00

3.1.8 **Saat Terutang dan Pelunasan PPh pasal 22**

**Tabel 3.1.8**

**Saat Terutang dan Pelunasan PPh pasal 22**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis Pajak | Saat terhutang/pelunasan | Sifat |
| Atas impor barang | PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan | Tidak final, sebagai kredit pajak |
| Bendahara Pemerinatah baik di tingkat pusat maupun daerah | Pada saat pembayaran | Tidak final, sebagai kredit pajak |
| Atas pembelian barang dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah | Pada saat pembayaran | Tidak final, sebagai kredit pajak |
| Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, dan otomotif | Pada saat pembayaran | Tidak final, sebagai kredit pajak |
| Atas penjualan hasil produksi produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas | Saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang | Kepada penyalur/agen, bersifat final.  Selain penyalur / agen , bersifat tidak final |
| (Sumber: Perpajakan Indonesia, 2009) | | |

3.1.9 **Waktu Setor dan Pelaporan PPh Pasal 22**

**Tabel 3.1.9**

**Waktu Setor dan Pelaporan PPh Pasal 22**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis Pajak | Saat Penyetoran | Saat Pelaporan |
| Atas impor barang | Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dna Cukai | Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir |
| Atas pembelian barang dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang | Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir |
| Atas pembelian barang dari BUMN dan BUMD | Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang | Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir |
| Atas pembelian barang dari Bank-bank BUMN | Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya | Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak beakhir |
| Atas penjualan hasil produksi dari badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri | Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya | Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak beakhir |
| Atas pembelian bahan-bahan industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan | Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya | Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak beakhir |
| (sumber:Perpajakan Indonesia, 2009) | | |

* 1. **Tinjauan Praktik Pelaksanaan Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada PT Angkasa Pura I Persero Bandar Udara Ahmad Yani Semarang**

PT Angkasa Pura I Persero Semarang merupakan salah satu bendaharawan pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 atas transaksi pembelian barang-barang penunjang sarana dan prasarana dengan tarif yang dipungut sebesar 1,5% dari harga pembelian. Apabila tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan dikenakan tarif lebih tinggi sebesar dari harga pembelian.

Pph pasal 22 yang telah dipungut oleh bendaharawan harus disetor pada hari yang sama ketika terjadi transaksi pembayaran atas pembelian barang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama rekanan yang ditandatangani dan diberi stempel oleh bendaharawan dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Bendaharawan wajib melaporkan hasil pemungutannya paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.

**3.2.1 Pengertian pengadaan barang**

Pengertian pengadaan barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengadaan barang berasal dari kata ‘’ada’’ dan ditambahkan awalan “pe” dan akiran “an” sehingga mempunyai arti pengadaan adalah proses menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada.

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerinta pasal 1 ayat (I) adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementrian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Definisi jelasnya bahwa yang disebut dengan pengadaan barang dan jasa bukan hanya soal bagaimana memilih penyedianya saja, namun lebih luas dari itu pengadaan barang/jasa dimulai sejak perencanaan kebutuhan penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan dan pengendalian kontrak, sehingga diterimanya barang/jasa.

**3.2.1.1 Prosedur Pengadaan Barang oleh vendor**

Prosedur pengadaan barang yang dilakukan oleh supplier setelah penandatanganan kontrak kerjasama sebagai berikut:

1. Penandatanganan kontrak kerjasama setelah diumumkan keputusan pemenang tender ;
2. Proses persiapan barang dengan melakukan pengecekan stock barang tersedia sesuai dengan jumlah pesanan sebelum dilakukan pengiriman.
3. Dilakukan pengiriman barang sesuai dengan pesanan ke gudang pembeli ;
4. Barang yang sampai digudang pembeli sebelum diturunkan atau dimasukan kedalam gudang dilakukan proses pengecekan dokumen pelengkap seperti : surat jalan, jumlah barang, serta kesesuaian barang;
5. Setelah dilakukan pengecekan dokumen pelengkap atas pengiriman barang, selanjutnya akan dilakukan pengecekan barang dan fisiknya untuk memastikan isi dokumen sesuai dengan jumlah barang yang dipesan dan keadaan barang yang dipesan.
6. Penerima barang membuatkan berita acara serah terima barang dan membuatkan BAP (Berita Acara Pembayaran)
7. Sebelum diserahkan kepada supplier dilakukan verifikasi dokumen tersebut oleh bagian keuangan dan;
8. Selanjutnyan dikeluarkan lembar verifikasi sebagai pelengkap BAP (Berita Acara Pembayaran).

Prosedur pengadaan barang yang dilakukan oleh supplier atau vendor dapat diperjelas dengan menggunakan Gambar 1 bagan alir sebagai berikut**:**

**Gambar 3.2.1.1**

**Bagan Alir Prosedur Pengadaan**

Vendor PT Angkasa Pura 1 Persero

Kirim

mulai

Persetujuan Surat Kontrak

Cek Dokumen

Lembar invoice, Faktur Pajak

Lembar Invoice, Faktur Pajak

Cek Barang dan Fisik

Membuat Lembar Invoice, Fakturpajak, Kwitansi

(BAP) Berita Acara Pembayaran

Lembar Verifikasi

Verifikasi Dokumen

Sumber: Diolah oleh penulis

3.2.2 **Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan PPh pasal 22 Pada PT Angkasa Pura I Persero Bandar Udara Ahmad Yani Semarang**

Menurut PMK Nomor 16/PMK.010/2016 dikeualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pembayaran yang dilakukan pemungut pajak dalam pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut : “Pembayaran yang dilakukan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp.10.000.000.00, (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembelian terpecah-pecah.”Pembelian yang dilakukan dengan dasar nilai kontrakRp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pembayaran pertama sebagai uang muka sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran kedua Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas pembelian ATK, maka pembelian tersebut dikenakan pajak penghasilan pasal 22 karena pengenaan pajak penghasilan pasal 22 tersebut dilihat dari nilai kontrak pembelian. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

224/PMK.011/2012 Tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha bidang lainnya. Peraturan ini efektif berlaku sejak 24 Februari 2013 :

1. Pengenaan 1,5% kepada vendor yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Pengenaan 3% kepada vendor yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

**3.2.2.1 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22:**

1. PPh Pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
2. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu :
4. lembar pertama untuk pembeli;
5. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak;
6. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas ) hari setelah masa pajak berakhir.
7. PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
8. PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
9. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi dan hasil penjualan barang sangat mewah disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
10. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu:
11. lembar pertama untuk pembeli;
12. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;
13. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.
14. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.  
    Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

**3.2.2.2 Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 22**

Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 22 pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang melibatkan beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Dirjen Bea dan Cukai

PPh pasal 22 atas impor barang harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan dalam hal Bea masuk ditunda atau dibebaskan pelunasan pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang diserahkan.

PPh pasal 22 atas impor barang yang di pungut DBC harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak, kemudia DBC wajib melaporka hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.

1. Bendaharawan Pemerintah

PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai oleh APBN/APBD dengan menggunakan SSP atas nama rekanan yang ditandatangani dan diberi stempel oleh bendaharawan pemerintah dan KPP setempat. Bendaharawan wajib melaporkan hasil pungutannya paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir.

1. Selain Bea Cukai dan Bendaharawan Pemerintah

PPh pasal 22 atas penyerahan Bahan Bakar Minyak (BBM), gas dan kepada agen, penyalur, dan atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi BBM, gas, dan pelumasharus disetor paling lama 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3.2.2.3 **Dokumen yang digunakan dalam pemungutan Pajak Penghasilan**

**Pasal 22 pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang adalah :**

1. Faktur pajak

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PT Angkasa Pura I Persero Semarang pada saat melakukan penyerahan barang

1. Surat Setoran Pajak (SSP)

Dokumen ini berisi daftar Surat Setoran Pajak yang telah dibayarkan pada bank/kantor pos

1. Lembar SSP ke-1 untuk Arsip Wajib Pajak
2. Lembar SSP ke-3 untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP
3. Lembar SSP ke-5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain. Total pajak yang terutang dan SSP tersebut nantinya diserahkan ke Bank Persepsi untk divalidasi.
4. Bukti Penerimaan Pembayaran transaksi SSP dari bank

Dokumen ini sebagai bukti PT Angkasa Pura I Persero Semarang telah melakukan penyetoran pembayaran atas PPh pasal 22 terutang

1. Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan berisi laporan Pajak Penghasilan pada SPT Masa PPh setiap bulan. Pada prinsipnya adalah menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22 PT Angkasa Pura I Persero Semarang pada bulan yang bersangkutan.

1. Bukti Penerimaan Surat

Dokumen ini digunakan sebagai bukti bahwa PT Angkasa Pura I Persero Semarang telah melakukan pelaporan atas PPh Pasal 22 kepada KPP setempat.

1. Bukti Pemungutan

Bukti pemungutan digunakan sebagai dokumen yang mencatat setiap transaksi PPh pasal 22 atas pembelian berang pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang

1. Daftar Bukti Pemungutan

Daftar bukti pemungutan digunakan sebagai dokumen yang mencatat seluruh transaksi dalam Bukti Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang

**3.2.3 Tata cara pemungutan PPh pasal 22 pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang adalah sebagai berikut :**

Pemungutan PPh pasal 22 oleh bendahara dilakukan pada saat melakukan pembayaran (atas pembelian barang) yaitu sebesar 1,5% kecuali atas:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos

Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 terhadap pengadaan barang yang dilakukan PT Angkasa Pura I Persero Semarang::

1. Penetapan pajak terhutang atas pengadaan barang yang dilakukan supplier atau vendor sudah tertuang dalam perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh supplier.
2. Pemungutan pajak yang terhutang akan di pungut pada saat dilakukan pembayaran kepada supplier atau vendor sesuai dengan surat kontrak yang disepakati dalam keputusan pemenang sebagai pemasok atau penyedia barang pengadaan.
3. PT Angkasa Pura I Persero Semarang sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 wajib memungut dan menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan formulir surat setoran pajak (SSP) ke bank persepsi atau kantor pos.
4. Sebagai pemungut pajak, setelah melakukan pemungutan dan penyetoran wajib membuatkan bukti potong sebanyak 3 rangkap yang ditunjukan kepada
5. Bukti potong rangkap pertama ditunjukan untuk wajib pajak sebagai bukti telah dipungut pajak penghasilan pasal 22 atas penghasilan yang diterima dan ditandatangani oleh pemungut pajak.
6. Bukti potong rangkap kedua ditunjukan untuk pelaporan pemungut pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas pemungutan yang dilakukan dalam masa pajak berjalan.
7. Bukti potong rangkap ketiga ditunjukan sebagai arsip perusahaan atau pemungut pajak.
8. Pada saat melampirkan bukti potong disertakan dengan surat setoran pajak (SSP) yang ditandatangani oleh pemungut pajak serta diisi atas nama rekanan, hal tersebut sebagai bukti rekanan telah melakukan pembayaran pajak yang terutang.
9. Membuat surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22 untuk melakukan pelaporan dengan melampirkan bukti pemungutan pada masa pajak berjalan serta dialmpiri rekap pemungutan pajak masa berjalan.

Pajak penghasilan tersebut bersifat tidak final, sebagai pajak penghasilan dibayar dimuka yang dapat disajikakan sebagai pengurang saat pembayaran pajak penghasilan badan pada surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan). Mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 tersebut dapat diperjelas dengan menggunakan Gambar 6 bagan alir sebagai berikut :

**Gambar 3.2.3**

**Bagan Alir Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas**

**Pembelian Barang**

PT Angkasa Pura I Persero Vendor

Mulai

Menerima Kiriman Barang

Persetujuan Surat Kontrak

Cek Dokumen

Membuat BAP

Menerima BAP

Menerima taguhan dan invoice

Pemberitahuan Tagihan

Bayar dan Pungut Pajak

Membuat bukti pemungutan/ pemotongan

Membuat Invoice

Setor

Faktur Pajak

Lampiran SSP

Invoice, faktur pajak dan lain-lain

Faktur Pajak

SSP

Menerima Bukti Pemungutan/potong dan SSP

SPT

Membuat SPT

Sumber : PT Angkasa Pura I Persero

3.2.4 **Objek yang diampu PT Angkasa Pura I Persero Bandar Udara Ahmad Yani Semarang dalam pemungutan PPh pasal 22 sudah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku yaitu :**

1. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
3. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
5. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Negara.
6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi.
7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.
8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir .
9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

3.2.5 **Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang**

Pembelian yang dilakukan oleh pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang dalam melakukan pengadaan barang pada KOKAPURA AHMAD YANI pada bulan Desember 2016 disajikan dalam bentuk Tabel 4 sebagai berikut :

**Tabel 3.2.5**

**Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 pada** PT Angkasa Pura I Persero Semarang **atas Pengadaan Barang :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Penjual BKP/JKP** | **Keterangan** | **DPP** | **Pajak penghasilan** |
| **1** | **KOKAPURA AHMAD YANI SEMARANG** | **Pengadaan sofa, meja, dan standing lampu** | **2.776.200** | **416.430** |
| JUMLAH | | | **2.776.200** | **416.430** |

Sumber : PT Angkasa Pura I Persero Semarang

Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 :

Pengadaan barang di PT Angkasa Pura I Persero Semarang dari KOKAPURA AHMAD YANI SEMARANG sejumlah Rp. 2.776.200 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bersifat tidak final :

Pajak penghasilan Pasal 22 yang di pungut :

1,5% x Rp. 2.776.200= Rp. 416.430

Beberapa kendalayang timbul dari pemungutan PPh pasal 22 :

1. Adanya keterlambatan dalam hal pembayaran pajak yang terutang dari rekanan yang mengakibatkan keterlambatan perhitungan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) dan pajak yang seharusnya bisa dikreditkan menjadi tidak bisa dikreditkan
2. Tidak adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak atau rekanan.
   * 1. T**ax Planing Pajak Penghasilan Pasal 22 Selain Impor**
        1. **Wajib Pajak dengan Pembukuan Final**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Peajakan (KUP) menyatakan bahwa :

a. Wajib pajak orang pribadi di Indonesia yang

1. Melakukan kegiatan usaha, atau

2. Pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari 4.800.000.000, dan

3. Wajib pajak badan di Indonesia

Wajib menyelenggarakan pembukuan (pasal 28 ayat 1).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Sebagai berikut :

”Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha tidak termasuk pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 tahun pajak dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 1%.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 wajib pajak yang menjalankan pekerjaan bebas dan menyelenggarakan pembukuan dikenakan pajak penghasilan sebesar 1% dari penghasilan bruto sehingga dalam tahun pajak wajib pajak melakukan pembukuan dengan kategori pembukuan final. Untuk mengefisiensikan pajak penghasilan yang dikenakan dengan menyelenggarakan pembukuan final agar menjadi lebih efektif dengan cara, mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar yang berfungsi sebagai “pembebasan pajak terhutang, karena bukti potong yang diterima wajib pajak tidak bisa dijadikan sebagai kredit pajak pada surat pemberitahuan tahunan untuk pengurang pajak penghasilan.

Pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang sendiri sudah menggunakan SKB dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22, SKB tersebut dibuat sendiri oleh Wajib Pajak. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai Surat Keterangan Bebas (SKB) :

**3.2.7 Surat Keterangan Bebas (SKB)**

Surat keterangan bebas adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak dalam melakukan efisiensi pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang berpenghasilan bruto dibawah 4,8 miliar. Di perjelas sebagai berikut :

1. Definisi surat keterangan bebas dan peruntukannya

Surat keterangan bebas berfungsi sebagai surat keterangan yang memiliki kekuatan hukum bahwa wajib pajak yang memegang surat tersebut terbebas dari kewajiban perpajakan.Tentu tidak semua pajak sertamerta bebas semua. hanya jenis pajak yang tercantum dalam surat keterangan bebas saja yang terbebaskan. jenis surat keterangan bebas ini beragam, antara lain surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai (PPN), surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 21, **surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 22 impor**, surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 23, surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 4 (2) atau pemotongan atau pemungutan pajak. Surat keterangan bebas adalah dokumen sakti bagi wajib pajak penerima penghasilan agar tidak dipotong atau dipungut pajak oleh pemotong atau pemungut. pemotong atau pemungut sebagai pemberi penghasilan. Surat keterangan bebas diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan memperlihatkan surat keterangan bebas, pemotong atau pemungut pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai (PPN) tidak lagi melakukan kewajiban pemotongan. Secara tidak langsung, surat keterangan bebas memberitahukan kepada pemotong atau

pemungut pajak bahwa untuk wajib pajak ini tidak perlu lagi dipotong atau dipungut karena dikenakan pajak final 1% dari penghasilan bruto, untuk memperoleh surat keterangan bebas ini wajib pajak harus mengajukan surat permohonan dengan bahasa indonesia (sebutkan jenis pajak yang ingin dibebaskan), serta lampiran pendukung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana wajib pajak terdaftar.

1. Wajib pajak yang berhak mengajukan surat keterangan bebas :
2. Sebagaimana diatur dalam Per-1/PJ/2011, tata cara pengajuan surat keterangan bebas berlaku untuk pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22 impor, Pajak penghasilan pasal 22 selain impor, dan Pajak penghasilan pasal 23.
3. Wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena mengalami kerugian fiskal dalam hal:

* Wajib pajak yang baru berdiri dalam tahun pajak berjalan dan masih dalam tahap investasi;
* Wajib pajak belum sampai pada tahap produksi komersial; atau
* Wajib pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (force majeur).

1. Wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, dimana besarnya kompensasi kerugian fiskal adalah kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau surat ketetapan pajak.
2. Wajib pajak yang dapat membuktikan pajak penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terutang.
3. Wajib pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenakan pajak

bersifat final.

1. Syarat mengajukan surat keterangan bebas Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat wajib pajak terdaftar dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.
2. Satu permohonan diajukan untuk setiap jenis pemotongan dan atau atau pemungutan pajak penghasilan pasal 21, pasal 22 impor, pasal 22 selain impor, & pasal 23.
3. Setiap permohonan dilampiri dengan penghitungan pajak penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan, kecuali bagi wajib pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenakan pajak bersifat final.

penghitungan pajak penghasilan yang diperkirakan akan terutang paling sedikit harus memuat:

* Peredaran usaha dan luar usaha tahun berjalan serta perkiraan peredaran usaha dan luar usaha dalam 1 tahun pajak;
* Biaya fiskal tahun berjalan dan perkiraan biaya fiskal dalam satu tahun pajak, kecuali bagi wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan netto;
* Perkiraan pajak penghasilan yang akan terutang dalam satu tahun pajak;
* Pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut dan atau atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan; dan
* Perkiraan pajak penghasilan yang akan dipotong atau dipungut dan atau atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan.
* Wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan, kecuali bagi wajib pajak wajib pajak yang baru berdiri

1. Penolakan, penerbitan, legalitas dan masa berlaku surat keterangan bebas
2. Wajib Pajak dapat mengajukan kembali pemohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas, dan menunggu kembali lama pengerjaan dan pemberian keputusan yaitu 5 (lima) hari kerja. bila jangka waktu 5 (lima) hari terlewati, wajib pajak harus segera ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk pengurusan surat keterangan bebas tersebut (umumnya bila tidak ada surat penolakan, berarti permohonan diterima).
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus memberikan keputusan dengan menerbitkan surat keterangan bebas atau surat penolakan permohonan surat keterangan bebas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
4. Wajib pajak yang telah mendapat surat penolakan permohonan surat keterangan bebas sehubungan dengan tidak terpenuhinya persyaratan, dapat mengajukan kembali permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau atau pemungutan pajak penghasilan.
5. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) belum memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima.
6. Dalam hal permohonan wajib pajak dianggap diterima, kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib menerbitkan surat keterangan bebas dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu 5 hari kerja tersebut terlewati.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013, permohonan legalisasi fotokopi Surat keterangan bebas diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak menyampaikan kewajiban surat pemberitahuan tahunan dengan syarat:

1. Menunjukkan surat keterangan bebas dan fotokopi surat keterangan bebas sebanyak 3 lembar;
2. Menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan yang bersifat final (SSP dengan kode 411128 420) untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa SSP lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas: impor; pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; pembelian hasil produksi industri semen, industri

kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi; pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri;

1. Mengisi identitas pemotong atau pemungut pajak penghasilan dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam Surat keterangan bebas ditandatangani oleh wajib pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
   * 1. **Kendala yang sering dilakukan dalam Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22**

PT Angkasa Pura I Semarang sering kali mengalami kendala dalam pemungutan PPh pasal 22, diantaranya :

1. Dalam pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 sering kali terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22
2. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 terkadang wajib pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga akan menyulitkan pemuungut untuk melakukan pemungutan PPh pasal 22

**3.2.9 Beberapa usulan untuk solusi agar kendala yang timbul dalam pemungutan PPh pasal 22 oleh bendaharawan dapat diatasi, antara lain:**

1. **Untuk masalah keterlambatan pembayaran pajak yang terutang:**
2. Perlu adanya penegasan dari pihak rekanan kepada PT Angkasa Pura I Persero Semarang dalam hal pembayaran pajak yang terutang atas pembelian barang-barang penunjang sarana dan prasarana agar tidak agar tidak terjadi keterlambatan kembali dalam pembayaran pada transaksi berikutnya dengan cara menawarkan beberapa promosi dan kemudahan dalam transaksi ataupun pembayaran yang dilakukan, seperti memberikan promosi diskon harga atas pembelian barang-barang penunjang saran dan prasarana dalam jumlah besar dan pembayaran yang dilakukan sepuluh sampai limabelas hari setelah transaksi pengadaan barang dilakukan.
3. Pengaturan dan penetapan kontrak perjanjian kerja sama dengan rekanan harus lebih diperjelas baik dalam hal penetapan tanggal pembayaran, jatuh tempo, tata cara pembayaran, dan juga sanksi atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh rekanan.
4. **Untuk permasalahan tidak adanya Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) pada rekanan :**
5. Untuk pihak PT Angkasa Pura I Persero Semarang jika akan melakukan pembelian barang-barang sebaiknya hanya melakukan transaksi pembelian atas barang-barang penunjang sarana dan prasarana hanya kepada rekanan yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, teruama untuk pembelian dalam jumlah besar dan sebisa mungkin tidak melakukan transaksi pembelian terhadap rekanan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adar tidak menyulitkan pada saat melakukan pemenuhan kewajiban dalam hal perpajakan.
6. Untuk pihak Rekanan sebaiknya segera mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut :

* Dokumen persyaratan pendaftaran NPWP

Wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan atau melaporkan usahaya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), harus mengisi dan mendatangani formulir registrasi Wajib Pajak dan melengkapinya dengan persyaratan sesuai (KP.PDIP .4.2-00) sebgai berikut:

1. Fotocopy akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT)
2. Fotocopy KTP, paspor/keterangan tempat tinggal dari instansi berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
3. Surat keterangan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
4. Foto tempat kegiatan usaha.
5. Fotocopy kartu keluarga.

* Tata cara registrasi dan pendataran NPWP

1. Menerima formulir permohonan pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak yang berfungsi sebagai formulir pendaftaran yang telah ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya yang sah beserta dengan lampirannya.
2. Mengisi kolom-kolom pada formulir pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak.
3. Memeriksa kelengkapan formulir permohonan pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak.
4. Merekam data Wajib Pajak dari kelengkapan formulir permohonan dan perubahan data Wajib Pajak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Mencetak lembar pengawasan arus dokumen (LPAD) serta menyertakan Bukti Penerimaan Saran (BPS)
5. Dalam hal Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP antara lain:
6. Mencetak surat keterangan terdaftar dan kartu NPWP. Surat keterangan terdaftar diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani.
7. Menyampaikan Surat Keterangan Terdaftar dan kartu NPWP kepada Wajib Pajak paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran beserta persyaratan diterima secara lengkap.
8. Mencantumkan NPWP yang diberikan pada formulir permohonan pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak selanjutnya membuat berkas sementara Wajib Pajak yang berisidokumen pendapatan Wajib Pajak dan syarat lainnya untuk diteruskan pada Sub Bagian Umum.
9. Mengirimkan data nominative dan perubahan data Wajib Pajak 1 (satu) bulan ke KPP tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

**Sanksi**

Sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakn bahwa bagi Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan dan menggunakan hak tanpa NPWP, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehungga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana penjara lamanya 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumalah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pidana diatas dilipat 2 apabila seorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajkan sebelum lewat 1 tahub terhitung sejak selesainnya menjalani penjara yang di patuhkan.

**3.2.10 Perbedaan Teori dan Praktik.**

Dari praktik yang dilaksanakan pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang ditemukan beberapa kesamaan danperbedaan teori pembelajaran dengan praktik di lapangan, berikut ini adalah Tabel 5 hasil perbandingan teori pembelajaran dan praktik di lapangan

**Tabel 3.2.10**

**Hasil Perbandingan Teori Pembelajaran dengan Praktik Lapangan.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Teori Pembelajaran | Hasil Pembelajaran di Lapangan |
| 1 | Gambaran Umum Pajak Penghasilan  Pasal 22 meliputi: Pengertian pajak,  pajak penghasilan, dan pajak  penghasilan pasal 22. Pengertian  Pemungut pajak. Yang dikenakan dan tidak dikenakan pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Saat terhutang pajak penghasilan pasal 22 dan Sifat pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Dasar dan tarif pemungutan pajak penghasilan pasal 22 Tata cara pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan. | Dari Praktik yang dilaksanakan di PT Angkasa Pura I Persero Semarang ditemukan kesamaan teori dan praktik di lapangan. Teori tersebut  ada dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan PMK 224/PMK.011/2012. |
| 2 | Mekanisme pemungutan Pajak  penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang | Ditemukan kesamaan dan setiap prosedur memiliki tahapan yang berbeda sesuai dengan tugasnya masing-masing. |
| 3 | Pelaksanaan kesesuaian pemungutan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I Persero Semarang | Dari praktik dilapangan ditemukan, penggunaan surat keterangan bebas karena dalam melaksanakan pemungutan pajak penghasilan, wajib pajak yang menggunakan surat keterangan bebas adalah wajib pajak yang berkeriteria berpenghasilan dibawah 4,8 miliar dan dikenakan pajak 1% final. Sehingga dalam penggunaan surat keterangan bebas tersebut diharapkan mampu mengefektifkan  pemotongan pajak penghasilan wajib pajak |

Sumber :Diolah Oleh Penulis